

**BAHAS TATA NASKAH, KPU SUMBAR LAKUKAN INTERNALISASI PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN
2021 BESERTA PERUBAHANNYA**

Padang | 7 Februari 2022 Tata naskah dinas berupa informasi tertulis yang dikeluarkan suatu lembaga. Naskah dinas terdiri atas naskah dinas arahan berupa pengaturan terkait Peraturan KPU, Instruksi dan SOP sedangkan naskah dinas penetapan berupa Keputusan KPU serta tata naskah arahan. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si dalam kegiatan Internalisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 beserta Perubahannya bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin, 7 Februari 2022.

Yanuk menambahkan kewenangan tentang keabsahan Keputusan sebelum digandakan dan didistribusikan oleh Pejabat dalam bidang perundang-undangan pada KPU RI atau pada bidang hukum. Keputusan yang digandakan dan didistribusikan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Biro Perundangan-undangan, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi atau Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menggunakan tinta biru atau ungu. Pengaturan penyimpanan Keputusan KPU disimpan oleh Biro, Bagian atau Sub Bagian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Perundang-undangan/Bagian Hukum atau Sub Bagian Hukum.

Dalam sesi tanya jawab dan diskusi Izwaryani, S.Ag, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat mengatakan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 12 ayat 2 dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan bentuk SOP diatur berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan atau Peraturan KPU yang terkait. Izwaryani menyarankan agar dilakukan pembuatan buku tata naskah dinas yang digabungkan dengan kode klasifikasi arsip dalam 1 (satu) buku.

Beberapa masukan lainnya yang disampaikan Izwaryani diantaranya; setiap pegawai hendaknya memiliki catatan tentang tata naskah dinas yang berhubungan pekerjaan mereka dan melaksanakan sesuai aturan. Kedua, SOP tentang disposisi surat cukup melalui satu pintu saja yakni disposisi Ketua. Ketiga, Jika Komisioner semuanya dinas luar pada prinsipnya komisioner membuat kebijakan.. Keempat, Perlu ada catatan berdasarkan jenis, berapa naskah dinas diterbitkan, dan perlu dilakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) bulan atau semester, ataupun per tahun jenis naskah dinas.

Kamis, 6 Januari 2021, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internalisasi terkait Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di ruang pertemuan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yuzalmon, S.Ag, SH., M.Si dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Izwaryani, S.Ag yang didampingi Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Firman, SH., M.Si dan Kabag dan Kasubbag/ Sub. Koordinator di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak selaku moderator, Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Yusrival Yakub, SH, kegiatan ini membahas betapa pentingnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Narasumber kegiatan internal ini Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Yuzalmon, S.Ag, SH., M.Si yang memaparkan bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 ini mengatur prinsip penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan seperti: komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel dan perlindungan data pribadi. Dalam PDPB ini, KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta mengelola dan mengamankan, menyajikan data pribadi juga menjaga kerahasiaannya.

Izwaryani, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menyampaian dalam diskusi ini, bahwa setiap orang pasti ada namanya dalam DPB ini, peran kita sebagai orang yang bekerja di KPU, apabila ada orang yang bertanya terkait DPB ini kita mampu untuk menjelaskannya. Ditambahkan beliau, prinsip DPB ini salah satunya adalah akuntabel, artinya data yang disajikan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si menyampaikan tujuan kegiatan internal ini agar KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki pemahaman yang sama terkait DPB ini. Ketua menambahkan DPB ini berbeda dengan Daftar Pemilih Tahapan. DPB merupakan data yang sudah ada diperbarui secara terus menerus, sedangkan Daftar

Pemilih Tahapan adalah memastikan setiap warga Negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta cukup antusias menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. (@rival_yakub4274)